

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya reformasi birokrasi memerlukan suatu undang-undang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dalam pelaksanaan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembaruan. Undang-Undang ASN ini juga berperan dalam penataan sistem manajemen kepegawaian secara terpadu, dengan menetapkan norma, standar, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.¹ Penyempurnaan peraturan pelaksanaan secara menyeluruh dalam konteks negara kesatuan juga sangat dibutuhkan untuk memastikan keseragaman dalam penerapan norma, standar, dan prosedur administrasi kepegawaian. Dengan adanya keseragaman ini, diharapkan kualitas aparatur sipil negara dapat terwujud secara konsisten di seluruh Indonesia.

¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 ini mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan sistem merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; dan 4) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Mereka memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan serta pelayanan publik yang profesional, tanpa campur tangan politik, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang ASN adalah perubahan mengenai pembagian jenis kepegawaian². Perubahan paradigma dalam peraturan kepegawaian membawa dampak pada substansi peraturan tersebut. Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini dipandang sebagai sebuah profesi, sementara Pegawai Negeri Sipil bertransformasi menjadi Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini dikenal dengan singkatan Undang-Undang ASN, yang mengatur tentang

²Sri Hariningsih, Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2009, hlm. 35

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).³

Hal baru yang diatur dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2023 merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-Undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas PNS dan PPPK⁴. PNS yang dimaksud dalam Pasal 6 adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan nomor induk pegawai yang berlaku secara nasional. Sementara itu, PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam UU No. 20 Tahun 2023, PPPK merujuk pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. PPPK memiliki peran yang serupa dengan PNS, namun dengan status kepegawaian dan ketentuan kontrak yang berbeda. Keberadaan PPPK bertujuan untuk mendorong inovasi dalam sektor

³Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian*, edisi kedua, Yogyakarta: Kencana, 2014, hlm. 59.

⁴ UU. No. 5 tahun 2014, *Op.cit.*, pasal 135

pemerintahan melalui pertukaran kompetensi serta berbagi pengetahuan dan pengalaman antara sektor publik dan sektor swasta. Kehadiran PPPK diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan ASN. Mengingat pengangkatan PPPK berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, kedudukan mereka sebagai pegawai pemerintah memiliki dasar hukum yang mengikat melalui perjanjian tersebut. Perjanjian kerja PPPK merupakan pengikat hubungan hukum antara pegawai non-PNS dengan pemerintah yang mempekerjakannya, yang dalam hal ini merupakan hubungan hukum keperdataan. Hubungan hukum ini terjalin melalui kesepakatan kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. PPPK, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ASN, diikat oleh perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yang dikenal dengan PKWT. PPPK memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang setara dengan PNS, dengan perbedaan pada batas usia pensiun untuk jabatan manajerial dan non-manajerial, serta mendapatkan jaminan pensiun bagi seluruh Pegawai ASN, termasuk PPPK. PPPK hanya berhak menerima pensiun bulanan jika telah bekerja selama minimal 16 tahun. Bagi PPPK yang masa kerjanya kurang dari 16 tahun, pensiun akan diberikan dalam bentuk pembayaran sekaligus pada saat pensiun, bukan dalam bentuk pembayaran bulanan.

Dilansir dari Undang-undang (UU) ASN 2023, PPPK memiliki status kepegawaian yang tidak tetap. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 4, PPPK

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas dan mengisi jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terikat dengan kontrak sebagai ASN PPPK tidak dapat mengajukan pemindahan tugas atau mutasi ke daerah lain, meskipun dengan posisi atau jabatan yang sama. Hal ini disebabkan oleh keterikatan PPPK dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, PPPK mungkin tidak dapat bekerja terus-menerus hingga mencapai 10 tahun, karena jabatan tersebut dapat berakhir setelah masa kontrak habis dan pegawai tersebut dianggap tidak diperlukan lagi. Di samping itu, jika kinerja pegawai dianggap tidak memuaskan, bisa jadi akan diperlukan pegawai baru dengan kompetensi yang lebih baik. Dengan demikian, PPPK tidak bisa berpindah tempat kerja setelah menyelesaikan masa kerja sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam UU No. 20 Tahun 2023, telah diatur dengan jelas bahwa PNS dan PPPK memiliki hak yang setara terkait pengembangan diri. Pengembangan diri yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 8, mencakup: a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau b. pengembangan kompetensi (UU ASN No. 20 Tahun 2023 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban). Meskipun UU ASN 2023 memberikan harapan kesetaraan hak untuk pengembangan kompetensi dan karier, kenyataannya masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap PPPK. Sebagai contoh, meskipun dosen PPPK memiliki tugas dan

tanggung jawab yang sama dengan dosen PNS, mereka tidak diberikan hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi dan jabatan fungsional seperti dosen PNS. Dengan status kontrak yang diperbarui setiap lima tahun, dosen PPPK tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat naik pangkat fungsional, tidak dapat menduduki jabatan, dan sebagainya. Harapan untuk adanya *inpassing* (penyetaraan golongan) juga belum terwujud karena tidak adanya regulasi yang mendukung.

UU No. 20 Tahun 2023, penghasilan PPPK dipandang hampir setara dengan PNS. Namun, terdapat perbedaan dalam jaminan yang diterima oleh PPPK. Berbeda dengan PNS yang berhak memperoleh Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, PPPK tidak memiliki hak atas Jaminan Pensiun. Meskipun demikian, PPPK tetap mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua. Keputusan pembentuk UU No. 20 Tahun 2023 untuk tidak memberikan hak Jaminan Pensiun kepada PPPK mungkin disebabkan oleh status mereka yang bukan pegawai tetap, melainkan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja yang durasinya paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan penilaian kinerja. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada PPPK, khususnya untuk profesi guru SMA, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023.

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Peran mereka krusial karena mereka bertanggung jawab untuk

mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, kurikulum, serta para siswanya. Djamarah dan Sain memberikan definisi guru adalah :

“Semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ini berarti seorang guru minimal memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas”⁵.

Guru memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, kurikulum, serta kebutuhan siswa. Sebagai pengajar, guru harus memenuhi berbagai kriteria dan tuntutan, seperti memiliki pengetahuan yang luas, menguasai metode yang efektif dalam menyampaikan ilmu, mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum, dan menjaga citra diri sebagai teladan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika kita melihat guru sebagai salah satu elemen kunci dalam pembangunan bangsa menuju kemajuan di masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak dijelaskan secara spesifik apakah guru termasuk dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional, dijelaskan bahwa terdapat 185 jabatan fungsional yang dapat

⁵ Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain.. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 99

diisi oleh PPPK, yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut. Salah satu jabatan fungsional yang dimaksud adalah Guru, yang berlaku untuk pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 1 yang menyatakan, "Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja," peraturan ini hanya mengatur batas minimal durasi perjanjian kerja, yaitu satu tahun. Dengan demikian, sangat memungkinkan bagi seorang PPPK untuk tetap menjadi pegawai kontrak seumur hidup, asalkan kontraknya terus diperpanjang karena tenaga mereka dibutuhkan. Sebaliknya, jika terjadi ketidaksesuaian dengan kepala daerah, PPPK bisa saja diberhentikan kapan saja dengan alasan yang dibuat seolah-olah merupakan kesalahan fatal. Keadaan seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan ASN, termasuk PPPK, yang memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat serta menjadi unsur perekat persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PPPK diharapkan dapat bertindak profesional dan berintegritas, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada ketidakpastian yang dapat mengurangi motivasi untuk bertindak secara profesional.

Secara konsep status hukum PNS dan PPPK sangat berbeda, hal tersebut terlihat bahwa PNS seseorang yang memiliki kekuatan hukum dalam mengambil kebijakan yang didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya, sedangkan PPPK sebagai pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat publik dalam hal ini PNS (berdasarkan kewenangannya), sedangkan status hukum dari PPPK hanyalah keperdataan, dalam arti hubungan hukum tersebut hanya bersifat kontraktual. Tentu dalam kaitan dengan aturan main antara PNS dan PPPK pun harus dibedakan, karena aturan main untuk PNS bukan berarti berlaku juga bagi PPPK.

Jika dilihat dari pengangkatan PPPK yang didasarkan pada perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, maka kedudukan PPPK adalah sebagai pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja bagi PPPK berfungsi sebagai pengikat hubungan antara pegawai pemerintah non-PNS dan institusi pemerintah sebagai pemberi kerja, yang dalam hal ini merupakan hubungan keperdataan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ASN terdiri dari dua kategori, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

⁶ I. E. J. Dwi Aryanti Ramadhani, “*PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI*,” J. Yuridis, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 2020,

Kerja). Hal ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PNS dan PPPK diperlakukan setara. Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak yang secara eksplisit mencakup ASN, yang sebelumnya hanya berlaku untuk PNS dan PPPK. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

- 1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan nonmaterial.
- 2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifat motivasi;
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;
 - e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum.

Pengaturan lebih rinci mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya dalam Pasal 38 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan bagi PPPK. Pasal tersebut berbunyi :

- 1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan.

2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil”

Selanjutnya dalam Pasal 75 dalam Peraturan yang sama, berisi tentang jaminan yang wajib diberikan terhadap PPPK, Pasal 75 Peraturan tersebut berbunyi:

1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

- a. jaminan hari tua;
- b. jaminan kesehatan;
- c. jaminan kecelakaan kerja;
- d. jaminan kematian; dan
- e. bantuan hukum.⁷

Seperti halnya PNS, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Sementara itu, bantuan hukum dapat diberikan berupa dukungan hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Jika dilihat lebih mendalam, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya pada profesi guru, memiliki beberapa keuntungan, yaitu: a. Gaji yang diterima oleh PPPK setara dengan PNS, b. Perubahan

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) No 57 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

status ini memberikan peluang bagi lebih banyak guru untuk diangkat, c. PPPK dapat mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi, d. Sistem PPPK yang diatur oleh pemerintah pusat memberikan jaminan kelancaran dalam pembayaran gaji, berbeda dengan program serupa yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya.

Selain sisi positif, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya untuk profesi guru, juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu: a. Belum adanya jaminan hari tua, b. Sistem kontrak satu tahun yang harus diperbarui setiap tahun bagi yang dinyatakan layak, sementara yang tidak layak harus mengikuti seleksi lagi pada tahun berikutnya, c. Tidak adanya undang-undang yang mengatur PPPK, sehingga hak dan kewajiban PPPK belum jelas, d. Tidak ada jaminan pensiun untuk keluarga setelah kontrak berakhir, e. Program PPPK yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, yang kemungkinan besar akan berubah jika ada pergantian presiden, f. Untuk mendapatkan pensiun, pekerja PPPK harus melakukannya secara mandiri karena pemerintah tidak memberikan fasilitas tersebut, g. Hanya peserta yang lulus tes yang dapat diangkat menjadi PPPK, dengan pemerintah tidak akan mengkompromikan kualitas guru, dan h. Jika kinerja tidak maksimal, kontrak dapat dihentikan kapan saja tanpa diberikan pesangon.

Perbedaan perlakuan antara PNS dan PPPK dalam hal pemberian hak serta sistem masa kerja mengarah pada ketidakpastian terkait prinsip

kesetaraan (*equality principle*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination principle*) yang seharusnya dipenuhi dalam hak asasi manusia (HAM). Selain itu, perbedaan sistem masa kerja ini menunjukkan kecenderungan untuk tidak memberikan jaminan keamanan atas kelanjutan pekerjaan bagi PPPK.

Meskipun terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan jabatan yang sama, sistem masa kerja yang diterapkan bagi PPPK tidak menjamin mereka memiliki peluang yang setara dengan PNS untuk mencapai jabatan tertinggi sesuai aturan yang ada. Oleh karena itu, sistem kerja tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak PPPK atas pekerjaan. Jaminan keamanan atas keberlanjutan pekerjaan merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan (*interrelated principle*) dari hak atas pekerjaan itu sendiri. Sebaliknya, hak atas pekerjaan tidak dapat terpenuhi secara maksimal tanpa adanya jaminan keamanan atas kelanjutan pekerjaan, karena pemenuhan hak tersebut sangat bergantung (*interdependent principle*) pada jaminan keamanan tersebut.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil tidak menyebutkan tentang batas hubungan kerja bagi PPPK, sedangkan dalam UU ASN ini mengatur masa kerja bagi ASN sebagai mana hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 55 UU ASN, selain itu dalam PP No. 49 tahun 2018 Pasal 57 Ayat (1) menyebutkan “ bahwa dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d maka

dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK”

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri khas tertentu, yang mencakup kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan terhadap asas yang sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisannya. Namun, ketentuan Pasal 37 Ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum bagi PPPK. Sementara itu, Pasal 57 Ayat (1) yang mengatur kebijakan perampangan dalam organisasi pemerintahan menyebutkan bahwa PPPK dapat diberhentikan dengan hormat. Dalam hal ini, PPPK yang merupakan pegawai non-ASN tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi PPPK, terutama jika terjadi perampangan dalam organisasi pemerintahan.

Masa hubungan perjanjian kerja yang singkat bagi PPPK perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak PPPK. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 75 mengamanatkan agar pemerintah memberikan perlindungan berupa: jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Jaminan-jaminan tersebut, termasuk jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian, harus dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Perlindungan hukum bagi guru PPPK di Indonesia sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas keprofesionalan dengan baik dan aman. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani sengketa yang sudah terjadi, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan.

Perlindungan hukum ini mencakup jaminan sosial, hak-hak kepegawaian, dan perlindungan dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum guru PPPK meliputi UU ASN, UU Guru dan Dosen, PP terkait PPPK, dan Permen terkait Pendidikan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, guru PPPK dapat lebih tenang dalam menjalankan tugas dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Undang-undang ASN mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, inilah yang menjadi das solen atas kenyataan normatif yang seyogyanya dilakukan. Namun, dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peraturan hanya menyebutkan bahwa mereka berhak atas hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun

tidak secara rinci menjelaskan hak-hak yang akan diterima oleh PPPK saat pensiun. Hal ini menunjukkan secara jelas kenyataan yang dihadapi oleh PPPK terkait perbedaan hak dan kewenangan antara PNS dan PPPK, yang mungkin perlu disempurnakan di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum bagi profesi guru PPPK menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi profesi guru PPPK menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum guru PPPK setelah adanya UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum PPPK setelah adanya UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah status kepegawaian PPPK yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan dalam memperkaya literatur di bidang hukum, guna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Administrasi Negara.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum untuk pemecahan suatu masalah khususnya mengenai keberadaan status kepegawaian guru honorer setelah adanya UU. No. 20 tahun 2023
- d) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi hukum serta referensi perbandingan bagi para akademisi dan penulis lainnya untuk menggali masalah ini lebih dalam lagi.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara..
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyikapi PPPK.
- c) Hasil penelitian ini dapat melatih kemampuan analisis dan nalar penulis, yang pada gilirannya dapat memperluas wawasan serta meningkatkan pengetahuan ilmiah.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pihak terkait, khususnya guru honorer, untuk memahami status kepegawaiannya dengan lebih jelas.

E. Orisinalitas Penelitian

- 1) Rizkiya Indah Permata Sari dan Sonhaji, dalam jurnal yang berjudul : *Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer)*. Jurnal ini membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengandung aspek positif dan negatif. Di satu sisi, undang-undang ini memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Namun, permasalahan muncul karena istilah "tenaga honorer" tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak ada

pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum untuk guru honorer, yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan yang ada dan pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan perlindungan hukum bagi guru honorer diatur melalui perjanjian kerja, dan sebagian pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum terhadap guru honorer di Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan normatif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perbedaan utama antara jurnal yang ditulis oleh Rizkiya Indah Permata Sari dan Sonhaji adalah bahwa jurnal tersebut memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi guru honorer, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada hak-hak guru dengan status PPPK..

- 2) Dicky Agus Saputro, Sudarsono, Lutfi Effendi (2018), yang berjudul : *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer setelah berlakunya UU. Nomor 5 tahun 2014*. Jurnal ini membahas tentang dampak diberlakukannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, yang memaksa pemerintah daerah untuk menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014. Namun, hal ini tidak menciptakan keadilan bagi tenaga honorer, terutama bagi mereka yang telah bekerja puluhan tahun dengan harapan suatu saat bisa diangkat menjadi calon PNS. Tiba-tiba, dengan diterapkannya aturan

baru, mereka dihapuskan. Permasalahannya adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh tenaga honorer akibat perbedaan kedudukan mereka antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Perlindungan hukum bagi tenaga honorer juga berbeda antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan fokus utama penelitian ini adalah kedudukan tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dengan penekanan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

- 3) Naftali Yesaya Gabriel Sumanti, Donna Okthalia Setiabudhi dan Marthin Luter Lambonan dalam jurnal yang berjudul : *Perlindungan Hukum terhadap Guru Honorer setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018*. Penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang seharusnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi Tenaga Honorer, terutama Guru Honorer, yang statusnya menjadi tidak jelas setelah penghapusan pegawai non-ASN. Hal ini penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi setiap individu yang terlibat. Permasalahannya adalah masih banyak Guru Honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil., dimana

beberapa diantaranya sudah memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Jenis penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif yang pendekatannya ke undang-undang. Perbedaannya adalah pada penelitian ini kedudukan hokum guru honorer menurut Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018. Sedangkan penulis menfokuskan pada kedudukan dan perlindungan hukum guru honorer dengan mengacu pada pada UU. No. 5 tahun 2014.

- 4) Ulyy Sigar Desiana, Jacobus Ronald, Mawuntu dan Ronny A. Maramis, dengan judul :*Perlindungan Hukum bagi Tenaga Honorer menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara*. Jurnal ini membahas mengenai keberadaan tenaga honorer dalam struktur sumber daya manusia aparatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak mencantumkan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menegaskan bahwa pejabat pemerintah dilarang mengangkat pegawai dengan jenis lain selain PNS dan PPPK, serta akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga honorer menurut undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan data yang dianalisis secara yuridis melalui kajian komprehensif

yang dijelaskan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS atau PPPK, dengan penekanan pada profesi guru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum

1. Pengertian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kusumaatmadja (1986) mendefinisikan hukum sebagai: “Sekumpulan kaedah dan asas yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat, dengan tujuan menjaga ketertiban, yang mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan penerapan kaedah tersebut dalam kenyataan sosial.”⁸. Hukum merupakan hal yang sangat terkait dengan kehidupan manusia, yang merujuk pada sistem utama dalam pelaksanaan kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum, karena segala aspek kehidupan manusia diatur dan dibatasi oleh hukum.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang diketahui, hukum adalah pedoman dan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan akan selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, hukum idealnya dibuat dengan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Binacipta, 1986, hal. 11.

mengutamakan prinsip keadilan. Keadilan dapat terwujud jika aktivitas politik yang menghasilkan produk hukum memang mendukung nilai-nilai keadilan itu sendiri. Pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip yang mendukung supremasi hukum yang adil.⁹

Hukum merupakan wujud dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dengan tujuan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut. Salah satu topik kritis dalam pembahasan hukum adalah tuntutan agar hukum dapat memberikan keadilan, yang berarti hukum selalu dihadapkan pada pertanyaan apakah ia mampu mewujudkan keadilan.¹⁰

Hukum menurut Kansil, CST (2011) adalah :

“Semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan merasa kehilangan kemerdekaannya, di denda dan sebagainya.”¹¹

Hukum mengatur sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dengan berbagai cara, serta bertindak sebagai penghubung utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terkait pelanggaran hak individu dalam hukum perdata dan pidana. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, sehingga

⁹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 2

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm. 65.

¹¹ Kansil, CST., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2011, hlm. 38

setiap subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan memperoleh haknya secara adil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Hukum adalah sarana yang digunakan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berfungsi sebagai peraturan hidup bagi masyarakat, yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Peraturan ini dinyatakan atau dianggap mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan yang diinginkan oleh penguasa.

Hukum merupakan sistem yang paling penting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat melalui berbagai cara. Hukum bertindak sebagai penghubung utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terkait dengan kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana berupaya memberikan cara bagi negara untuk menuntut pelaku, sementara konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta memperluas kekuasaan politik dan

cara perwakilan, di mana mereka yang akan dipilih dapat mewujudkan keputusan tersebut.¹²

Tujuan keberadaan hukum adalah untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di hadapan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Hukum

Pengertian hukum menurut Yuhelson (2017) adalah :

“suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dalam menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.”¹³

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai jenis hubungan antara anggota masyarakat yang muncul akibat kepentingan-kepentingan mereka. Dengan banyaknya dan beragamnya hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjaga keseimbangan,

¹²Jurnal Hasil Riset, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, dalam <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020

¹³ Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan pertama, Gorontalo : Ideas Publishing, 2017, hlm. 4

agar hubungan-hubungan tersebut tidak menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.

Untuk memastikan kelangsungan keseimbangan dalam interaksi antar anggota masyarakat, diperlukan aturan hukum yang disepakati dan disadari oleh setiap anggota masyarakat. Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhiya menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan sosial. Setiap hubungan dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum. Untuk memastikan peraturan hukum tetap berlaku dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, peraturan tersebut harus sesuai dengan asas-asas keadilan yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, yakni asas-asas keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Kedudukan dan Fungsi Hukum di Indonesia

1. Kedudukan Hukum

Legal Standing adalah dasar yang harus dimiliki oleh para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum. Dalam kehidupan manusia dan interaksi bermasyarakat, terdapat kepentingan serta hak-hak yang diperjuangkan dan dipertahankan, salah satunya adalah hak hukum untuk mendapatkan perlindungan melalui keputusan lembaga peradilan yang berwenang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami apa itu Legal Standing, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

Dengan demikian, hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam negara. Di Indonesia, hukum bersumber dari Pancasila, yang digunakan sebagai dasar dari segala sumber hukum. Pada zaman Orde Lama, Pancasila pernah disebut sebagai alat revolusi. Jika "alat" di sini dipahami sebagai bentuk pengabdian, dan "revolusi" sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, maka hal itu masih dapat dimengerti. Namun, jika hukum digunakan sebagai alat untuk menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan (*het doel heiligt de middelen*), hal tersebut tidak dapat diterima.

Kedudukan hukum mengacu pada tempat di mana suatu subjek atau objek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subjek hukum atau objek hukum tersebut dapat menjalankan tindakan dan wewenangnya sesuai dengan status yang dimilikinya.

Kedudukan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa pengertian, antara lain tempat kediaman, tempat pegawai, posisi

suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sesungguhnya, dan status. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan memiliki arti yang serupa dengan posisi. Jika dikaitkan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, hal ini berarti membahas posisi peraturan tersebut dalam hierarki perundang-undangan atau dalam konteks negara hukum Indonesia.

Hans Kelsen mengemukakan “teori aquo”, di mana dalam teori tersebut norma hukum memiliki sifat berjenjang dan berlapis dalam sebuah hierarki. Hierarki ini diterapkan ketika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan digunakan.

2. Fungsi Hukum di Indonesia

Hukum yang berlaku dalam masyarakat juga berfungsi sebagai sistem norma. Norma berperan sebagai standar untuk menilai apakah suatu perbuatan atau tindakan dapat diterima atau dibenarkan.¹⁴ Adanya norma memberikan acuan bagi manusia dalam mengatur dan mengelola perilakunya. Norma menunjukkan apa yang seharusnya ada (das sollen) dan bukan yang sebenarnya ada (das sein). Hukum, yang berfungsi sebagai norma dalam masyarakat, mengikat manusia dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum.

¹⁴ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 29.

Hukum Nasional memiliki fungsi sebagai "pengayoman." Prinsip ini (fungsi hukum sebagai pengayom) masih relevan hingga saat ini. Fungsi hukum yang mengatur hubungan dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tertentu, di wilayah tertentu, dan pada waktu tertentu.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang memiliki kedudukan dan kepribadian. Hukum di Indonesia diterapkan untuk masyarakat Indonesia, bagi Bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, materi hukum di Indonesia harus digali dan disusun berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk kesadaran hukum, cita-cita moral, kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita-cita politik, bentuk dan tujuan negara, kehidupan sosial, agama, dan lainnya.

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hukum ini harus mampu melindungi kepentingan material dan spiritual serta menjaga kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mewujudkan cita-cita nasional.

Tujuan hukum, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan kebahagiaan setiap individu, yang pada akhirnya menjelaskan fungsi sejati dari hukum itu sendiri. Dengan mengingat tujuan hukum tersebut maka dapat dirinci secara garis besar, fungsi hukum sebagai berikut :

- a) Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dijalankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya. Jika mereka menyadari dan menjalankan perintah serta larangan yang tercantum dalam hukum, kita percaya bahwa fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban masyarakat dapat terwujud.
- b) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahir maupun batin. Hukum yang mengikat dan memaksa, serta dapat ditegakkan oleh alat negara yang berwenang, memiliki pengaruh besar terhadap individu yang berniat melakukan pelanggaran, sehingga mereka merasa takut dengan ancaman hukuman yang mungkin dijatuhkan. Hukum yang bersifat memaksa ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang terbukti bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan

bisa dihukum penjara, didenda, diminta untuk membayar ganti rugi, atau membayar hutang, sehingga dengan demikian keadilan dapat tercapai.

- c) Hukum berfungsi sebagai alat pendorong pembangunan karena memiliki daya mengikat dan memaksa, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana otoritas untuk mengarahkan masyarakat menuju kemajuan. Fungsi ini menjadikan hukum sebagai alat penggerak pembangunan.
- d) Hukum juga berfungsi sebagai alat kritik (fungsi kritis). Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya berperan dalam mengawasi masyarakat, tetapi juga mengawasi pejabat pemerintah, penegak hukum, serta aparatur pengawasan itu sendiri. Dengan demikian, semua pihak harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika hal ini diterapkan, maka ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai, dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik.
- e) Hukum berfungsi sebagai sarana yang berguna untuk menyelesaikan pertikaian.¹⁵

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dapat berupa perangkat yang bersifat preventif maupun represif, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dianggap

¹⁵ Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm., 40-41

sebagai representasi dari fungsi hukum itu sendiri, yang berkonsep untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal dan damai, namun juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum¹⁶. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang hak-haknya dilanggar berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pelindung, yang selain memiliki fungsi lain, bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum antar subjek hukum yang harmonis, seimbang, damai, dan adil. Salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum ini, kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas untuk mensejahterakan rakyat sangat penting, dengan memberikan kebijakan pada setiap peraturan yang mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis. Aturan tertulis mengenai cara pemerintahan menggunakan wewenangnya sangat berperan dalam hal ini..¹⁷

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa :

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm. 28

¹⁷ Abdul Razak, 2021, *kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Litera, hlm 53.

“perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.¹⁸

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah konsep yang bersifat universal, yang diterima dan diterapkan oleh setiap negara yang menganggap dirinya sebagai negara hukum. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Paulus E. Lotulung, setiap negara memiliki cara dan mekanisme sendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut, serta menentukan sejauh mana perlindungan itu diberikan.¹⁹

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi rakyat yang terkait dengan tindakan hukum Pemerintah dapat bervariasi, tergantung pada instrumen hukum yang digunakan oleh Pemerintah dalam mengambil tindakan hukum. Tindakan hukum Pemerintah yang berupa pengeluaran keputusan termasuk dalam kategori regeling atau tindakan Pemerintah di bidang legislatif. Hal ini disebabkan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut merupakan peraturan perundang-undangan. Keputusan Pemerintah yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

¹⁸ Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan kesembilan, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 45

¹⁹ Ibid., 2005, hlm. 46

Tata Usaha Negara. Keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat meliputi peraturan Pemerintah (*algemeen maatregels van bestuur*), peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan keputusan organ Pemerintah yang memiliki sifat mengikat umum (*algemeen verbindende voorschriften*). Sedangkan, di tingkat daerah, keputusan kepala daerah juga termasuk dalam kategori keputusan yang mengikat secara umum.

Sjahan Basah berpendapat bahwa :

“Perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap dan tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis”.²⁰

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut. Selanjutnya, dikemukakan bahwa salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

²⁰Basah, *Sjahan*, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi. Negara, Bandung, 1992

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam²¹, yaitu: : :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan ini, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menurut sejarah Barat, lahir sebagai upaya untuk membatasi tindakan pemerintah dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat prioritas utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilaksanakan secara adil, jujur, dan dengan tanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Rasa

²¹ Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 30

keadilan dan penegakan hukum harus didasarkan pada Hukum Positif untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesuai dengan realitas masyarakat yang menginginkan kehidupan yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur²² yaitu :

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus dilakukan dengan pendekatan pemikiran yang tepat, menggunakan alat bukti dan barang bukti untuk mewujudkan keadilan hukum. Isi dari hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, yang mencerminkan apakah suatu perkara dapat dianggap adil atau tidak. Persoalan hukum akan menjadi nyata jika perangkat hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari aturan dan hukum yang dilaksanakan secara sistematis. Ini berarti menggunakan kodifikasi dan

²² Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

unifikasi hukum untuk memastikan tercapainya kepastian dan keadilan hukum²³.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat akan menjadi tertib, aman, dan damai. Masyarakat juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, tanpa menimbulkan keresahan.

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan menciptakan keadaan yang damai dan sejahtera. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang sebenarnya. Dengan perlindungan hukum yang kuat, tujuan hukum secara umum—seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan—dapat terwujud. Aturan hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, berisi pedoman umum yang menjadi acuan bagi individu dalam bertindak dalam kehidupan

²³ Op.cit, 2009, hlm. 43

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dengan masyarakat.

Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan seperti itu dan pelaksanaannya, tercipta kepastian hukum. Kepastian hukum ini mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, memberikan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan umum tersebut memberi pemahaman tentang apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim, di mana putusan hakim yang satu harus sejalan dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan²⁴

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah vital. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang. Jika hal ini terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, yang berarti dianggap tidak pernah ada, dan akibat yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut harus dikembalikan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 159-160

seperti semula. Namun, jika pemerintah tetap tidak mencabut peraturan yang telah dinyatakan batal, hal ini akan menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembuat undang-undang. Masalah ini akan semakin parah jika lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempermasalahkan ketidakmauan pemerintah untuk mencabut peraturan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Tentunya, situasi seperti ini tidak memberikan kepastian hukum, yang pada gilirannya membuat hukum kehilangan daya prediktibilitasnya.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk melindungi harkat, martabat, dan hak asasi manusia dalam bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep Negara Hukum, yang keduanya menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ada dua bentuk sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Pentingnya Perlindungan Hukum

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap subjek hukum di dalam negeri agar mendapatkan keadilan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, tanpa adanya pelanggaran HAM

maupun pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan sebagainya.. Adapun pentingnya perlindungan hukum supaya :

a) Tegaknya Supremasi

Sebuah negara dapat dikatakan berhasil sebagai negara hukum jika negara tersebut menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi atau menjunjung tinggi superioritas hukum dalam sistem pemerintahan. Supremasi hukum berarti hukum yang diposisikan sebagai panglima tertinggi memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa segala aktivitas atau tindakan warga negara selalu berlandaskan pada aturan hukum. Supremasi hukum tidak akan terwujud jika negara tersebut tidak mengutamakan tujuan utama hukum, yaitu perlindungan hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat yang adil dan damai. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa supremasi hukum sangat penting bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum..

b) Tegaknya Keadilan

Tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap subjek hukum. Setiap subjek hukum diharapkan dapat menikmati hak-haknya dan melaksanakan kewajiban yang diembannya, yang merupakan manifestasi dari keadilan itu sendiri. Hal ini hanya dapat tercapai jika hukum ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Hukum harus dapat

melindungi setiap kepentingan yang dilanggar, sehingga hukum bukan hanya aturan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah, yaitu aturan dan proses sosial yang bertujuan mendorong perilaku baik yang bermanfaat atau mencegah perilaku buruk. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa diskriminasi, dengan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

c) Mewujudkan Perdamaian

Dalam kehidupan bermasyarakat, kedamaian adalah harapan setiap individu. Dalam suasana yang damai, seseorang akan merasakan ketenangan baik dalam pikiran maupun perasaannya. Kondisi damai ini hanya dapat tercapai jika setiap orang merasa dilindungi hak-haknya, sehingga tidak ada rasa khawatir kehilangan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat diperlukan

d) Faktor Penentu Lain

Berdasarkan berbagai sumber buku hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Ternyata, banyak faktor lain yang juga berpengaruh, di antaranya adalah hukum itu sendiri, penegakan hukum, peran masyarakat, serta keberadaan sarana dan fasilitas yang mendukung. Berikut beberapa poin yang mempengaruhi hal tersebut.

D. Guru

1. Pengertian Guru

Secara umum, guru adalah pendidik dan pengajar di tingkat pendidikan anak usia dini melalui jalur sekolah atau pendidikan formal, baik di tingkat dasar maupun menengah. Guru-guru ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam pengertian yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan sesuatu yang baru bisa dianggap sebagai guru. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, mentor, tentor, dan tutor.

Pengertian Guru menurut Dja'far Siddik (2007) adalah :

“subjek paling penting dalam keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. Bahkan meskipun ada teori yang mengatakan bahwa keberadaan orang/manusia sebagai guru akan berpotensi menghambat perkembangan peserta didik, tetapi keberadaan orang sebagai guru tetap tidak mungkin dinafikan sama sekali dari proses pendidikan.”²⁵

Guru dalam proses belajar mengajar adalah individu yang memberikan pelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru didefinisikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Guru merupakan salah satu elemen penting dalam proses belajar mengajar, yang berperan dalam upaya pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam bidang pembangunan..

²⁵Dja'far Siddik, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam, Bandung : Cita Pustaka Media, 2006, hlm. 39

Guru adalah setiap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individu maupun kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, guru juga merujuk pada setiap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing dan membina siswa, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, di sekolah maupun di luar sekolah²⁶

Guru adalah komponen penting dalam proses pendidikan. Mereka dapat dianggap sebagai agen penjualan bagi lembaga pendidikan dan dianggap sebagai kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Sebagai tenaga edukatif, guru menjalankan tugasnya dengan kompeten dan profesional. Tugas guru tidak hanya sebatas mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dituntut untuk memberikan bimbingan, keteladanan, pelatihan bagi peserta didik, serta pengabdian kepada masyarakat, selain melaksanakan tugas administratif lainnya.²⁷

Guru memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan sikap peserta didik. Selain pengetahuan tentang nilai baik-buruk, benar-salah, dan indah-tidak indah, peserta didik juga membutuhkan contoh yang baik. Diperlukan guru yang berkualitas karena peran mereka dalam

²⁶Uno dan Lamatenggo, *ugas Guru Dalam Pembelajaran: Aspek Yang Memengaruhi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016, hlm. 22

²⁷ Masrum. *Kinerja Guru Profesional*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021, hlm. 1

mengembangkan aspek intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Kualitas guru menjadi komponen krusial bagi keberhasilan pendidikan.

Guru adalah individu yang memiliki kemampuan untuk merancang program pembelajaran serta menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dengan baik dan mencapai kedewasaan sebagai tujuan akhir pendidikan. Guru merupakan pihak yang selalu berinteraksi langsung dengan siswa, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendidik mereka menjadi generasi muda yang berpendidikan, bermoral baik, dan mencintai budaya Indonesia²⁸.

Guru sebagai tenaga pendidik adalah komponen yang paling menentukan dalam pendidikan, karena di tangan guru, kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana, serta iklim pembelajaran akan menjadi bermakna bagi kehidupan peserta didik. Guru memegang peranan penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, sehingga harus mendapat perhatian utama dan sentral. Sosok ini akan selalu menjadi sorotan strategis dalam pembahasan masalah pendidikan, karena guru selalu terhubung dengan semua komponen dalam sistem pendidikan.

Secara institusional, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Guru bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum untuk kelasnya. Oleh

²⁸ Muspawi, M. Strategi Peningkatan Kinerja Guru, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, 21(1), 101-106

karena itu, guru juga berperan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum. Guru merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar dan turut berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang potensial untuk pembangunan. Menurut para ahli, guru profesional adalah setiap orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pendidikan anak didiknya, baik secara individu maupun kelompok, di sekolah maupun di luar sekolah. Guru adalah individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing dan membina siswa, baik secara individu maupun dalam kelompok, di sekolah maupun di luar sekolah.²⁹

Latar belakang pendidikan seorang guru tidak selalu sama dengan pengalaman pendidikan yang dijalani dalam periode waktu tertentu. Perbedaan latar belakang pendidikan ini dapat mempengaruhi cara seorang guru menjalankan kegiatan belajar mengajar. Namun, karena kebutuhan akan guru di madrasah yang cukup besar, latar belakang pendidikan seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Jika kompetensi berarti kecakapan atau kemampuan, maka hal ini sangat berkaitan dengan pemilihan ilmu, kecakapan, atau keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang guru.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)

²⁹ Saiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 31

Istilah PPPK merujuk pada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 1 angka 4 UU ASN dan PP PPPK). Dengan demikian, PPPK dapat dianggap sebagai pekerjaan atau profesi bagi WNI yang memenuhi kriteria tertentu, yang diangkat oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerja dan memiliki durasi waktu tertentu.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah proses pengangkatan seseorang yang memenuhi syarat tertentu untuk mengisi jabatan atau posisi di pemerintahan. PPPK guru honorer adalah individu yang diangkat sebagai guru non-ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bila dicermati dengan baik bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkhusus pada profesi guru memiliki sisi positif sebagai berikut:

- a. Gaji yang akan diterima oleh PPPK sama seperti PNS
- b. Perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi
- c. Sistem PPPK diatur oleh pemerintah pusat dan lebih menjamin kelancaran dalam urusan pembayaran gaji tidak seperti program sejenis yang sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya

Tak hanya terdapat sisi positif ternyata Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga memiliki nilai negatif terlebih untuk profesi guru, yaitu :

- a. Belum adanya jaminan hari tua.
- b. Sistem kontrak 1 tahun akan diperbarui setiap tahun bagi yang dinyatakan masih layak, sementara bagi yang tidak layak harus mengikuti seleksi kembali di tahun berikutnya.
- c. Belum ada undang-undang yang mengatur PPPK menyebabkan hak dan kewajiban pekerja PPPK belum jelas.
- d. Tidak ada uang pensiun untuk keluarga apabila sudah habis kontrak.
- e. Program PPPK merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi, tidak menutup kemungkinan setelah masa jabatan selesai dan ganti Presiden program ini akan diganti.
- f. Untuk mendapatkan pensiun pekerja PPPK harus dilakukan secara mandiri, pemerintah tidak memberikan fasilitas tersebut.
- g. Hanya peserta yang lulus tes yang bisa diangkat PPPK, pemerintah tidak akan kompromi soal kualitas guru.
- h. Apabila tidak maksimal dapat sewaktu-waktu di putus kontrak tanpa pesangon

Tenaga Honorer berbeda dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga ketentuan mengenai PPPK tidak dapat

diterapkan pada Tenaga Honorer. Guru Honorer tidak mendapatkan kejelasan dan pengakuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan asas *presumptio justae causa*, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan yang dimiliki oleh Guru Honorer masih dianggap sah.

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan antara hukum dan moral. Penganut aliran ini melihat bahwa hukum dan moral adalah cerminan serta aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁰

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum, kewenangan, atau sebagai kumpulan

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

peraturan atau kaidah yang bertujuan untuk melindungi satu hal dari hal lainnya.³¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan, guna menciptakan ketertiban dalam interaksi antar sesama manusia. Perlindungan hukum juga merupakan tindakan yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi tertentu. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ³²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran serta memberikan petunjuk atau batasan-batasan dalam menjalankan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

³¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25

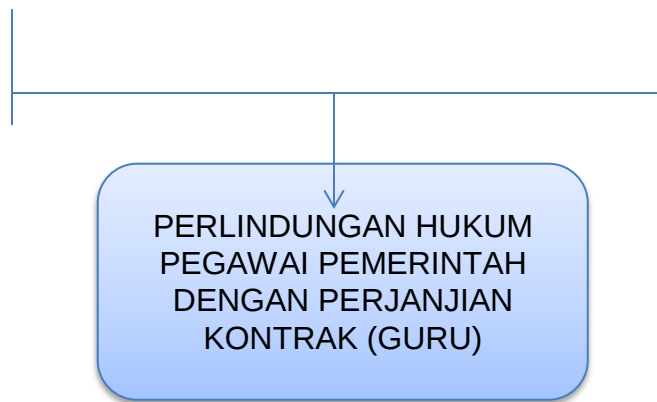
³² Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 20

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan sebagai tindakan terakhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :





F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi definisi operasional pada penelitian ini adalah dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. UU. No. 20 tahun 2023 adalah undang-Undang yang mengatur aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertang-gungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.
- b. Kedudukan hukum bagi tenaga honorer atau profesi guru adalah dimana posisi peraturan tersebut dalam hierarki perundang-undangan atau posisi peraturan tersebut dalam konsep negara hukum Indonesia.

- c. Perlindungan hukum bagi profesi guru PPPK adalah adanya upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.